



P U T U S A N

Nomor : 0749/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir : Jambur Tumu, 22 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gg. H. Zainal Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir : Sungai Guntung, 08 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Gg. Amal RT.003 RW.004 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 05 November 2018 dengan register Nomor : 0749/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Februari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0049/011/II/2016, tertanggal 11 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah abang Pemohon di Kelurahan Tembilahan Hilir selama kurang lebih 5 bulan kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Khairiah Mandah hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : *Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain*;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 3 bulan Juni tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo Termohon tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/011/II/2016, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 11 Februari 2016, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :



1. SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Baroya RT.020 RW.001 Kelurahan Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Kateman pada tanggal 01 Februari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena : Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon terjadi pada bulan Juni 2017 setelah itu Termohon pergi meninggalkan, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gg. H. Zainal Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Gg. Amal RT.003 RW.004 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tembilahan Kecil Kelurahan Seberang Tembilahan Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah isterinya (Termohon) bernama TERMOHON dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan Kateman pada tanggal 01 Februari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan karena : Termohon telah menjalin hubungan khusus (berselingkuh) dengan laki-laki lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada bulan Juni 2017 setelah itu Termohon pergi meninggalkan, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gg. H. Zainal Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Gg. Amal RT.003 RW.004 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Termohon berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, dengan alasan selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo tanggapan Termohon tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti P serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON) adalah merupakan orang dekat Pemohon, yang terdiri dari saudara kandung dan Teman dekat Pemohon dan keduanya kenal dengan Termohon. Dengan demikian kedua saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon menunjukan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Februari 2016, namun hal itu belum dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukkan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Februari 2016 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2016 yang puncaknya pada bulan Juni 2017 yang disebabkan oleh : Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana tela memberikan keterangan selengkapnnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon a quo, maka Mejelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah dan mereka belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak sejak bulan Agustus 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena : Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon terjadi pada bulan Juni 2017 setelah itu Termohon pergi meninggalkan, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;



e. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gg. H. Zainal Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Gg. Amal RT.003 RW.004 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling;

f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Februari 2016 dan belum pernah bercerai;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Khairiah Mandah Kecamatan Mandah dan mereka belum dikaruniai anak;

c. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena : Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON;

d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon terjadi pada bulan Juni 2017 setelah itu Termohon pergi meninggalkan, dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

e. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jl. Pangeran Hidayat Gg. H. Zainal Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan, sedangkan Termohon tinggal di Gg. Amal RT.003 RW.004 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling;

f. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Pemohon, jika kaitkan dengan dalil-



dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian penyebabnya, yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang menikah pada bulan 11 Februari 2016, namun setelah sekira 6 bulan kemudian tepatnya pada bulan Agustus 2016 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Juni 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, apalagi mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 1,5 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil, sementara Termohon tanpa alasan yang sah tidak pernah datang di persidangan, dengan demikian dapat dianggap Termohon sudah tidak peduli lagi akan hak-haknya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan di atas sudah telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan



kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* (al-Baqarah (2) ayat 227);

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *" Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek untuk mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta FATHUR RIZQI, S.H.I. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH.



Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1.-----	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.-----	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.-----	Panggilan	Rp.	250.000,-
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,-
5.-----	Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----		Rp.	341.000,-